



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 50/Pid.C/2019/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara:

N a m a : **INDRA PRAMANA Bin SUIKSAN**
Tempat Lahir : Kutai Kartanegara
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 29 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. ABD Risau Gg. Pinang RT. 15 Desa Sebulu
Ulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**Hakim ;

N a m a : **ORMULIA ORRIZA, S.P.**Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian singkat Tindak Pidana Ringan: Pada hari KamisTanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 20.00 Wita di Pos Mill Scurity TPK Jetty Marine Tranfort Desa Rantau HEMPANG Kec. Muara Kaman Kab. Kukar telah terjadi penganiayaan ringan yanga diduga dilakukan oleh terlapor dengan cara Terlapor mendatangi Pos Security dengan berkata kamu yang meneriaki waktu melewati Pos dan dijawab Pelapor Ya dengan maksud kalau melewati fortal Pos Security agar pelan pelan supaya tidak berdebu karena tidak puas dengan teguran pelapor kemudian Terlapor memukul Pelapor mengenai wajah dan sempat ditangkis oleh Pelapor dan akibat terkena pukulan tersebut Pelapor tidak mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas sehari hari dan akibat kejadian

hal 1 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Pelapor melapor ke Polsek Muara Kaman Untuk Proses lebih lanjut.

a. Atas Uraian Singkat Tindak Pidana Ringan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan;

b. Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi **BAYU SAPUTRA Bin PURWANTO**, umur 22 tahun, lahir di Batu Balai, tanggal lahir 24 Nopember 1997, kebangsaan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Sidomulyo Desa Sido Mukti RT. 09 Kec. Muara Kaman Kab. Kukar, pekerjaan wiraswasta, memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Pos Mill Security TPK Jetty Marine Transfort Desa Rampau Hempang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah karena saksi telah menegur Terdakwa selaku sopir Tenning kayu HTI PT Surya Hutani Jaya (SRH) ketika melintas portal pos Scurity, mobil yang dikendarainya laju sehingga menimbulkan debu tebal maka saksi teriaki "hoy" dengan maksud supaya pelan-pelan ternyata dengan teriakan saksi tersebut Terdakwa tidak terima dan seminggu kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi Pos Mill Security ketika saksi sedang melaksanakan jaga di Pos Mill tersebut dan masuk ke Pos Mill kemudian memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosng dengan cara tangan kanannya dikepalkan dan diayunkan kearah wajah saksi yang mengenai wajah sebelah kanan dan pukulan kedua mengenai atas mulut bagian kanan dan akibat pukulan tersebut saksi merasakan sakit dan memar;
- Bahwa saksi ketika dipukul oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya menangkis kemudian saksi mendorong Terdakwa yang akhirnya Terdakwa meninggalkan Pos Security;
- Setelah saksi terkena pukulan oleh Terdakwa saksi tidak terganggu dalam aktifitas saksi sehari-hari;

hal 2 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **JUBIR Bin DION**, umur 31 tahun, tempat lahir di Sabintulung, tanggal lahir 05 Mei 1988, kebangsaan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Sabintulung RT. 05 Kec. Muara Kaman Kab. Kukar, memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang saksi ketahui adalah telah terjadi pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah sdr. BAYU;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di TPK Jetty Marine Transport sedang meminta stempel untuk membongkar rit kayu Tening di pabrik;
- Bahwa sdr. BAYU adalah anggota Security yang sedang bertugas di Pos Mill TPK Jetty Marine Tranfort dan Terdakwa adalah yang menemani saksi dalam mengerit kayu Tening yang secara bergantian apabila saksi lelah dalam menyetir mobil yang bermuatan kayu tening;
- Bahwa penyebab sdr. BAYU dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak tahu karena setelah saksi mendapatkan stempel untuk masuk ke pabrik kemudian saksi keluar dari pos dan beberapa saat kemudian ada rebut-ribut di dalam pos sehingga saksi membalikkan badan melihat apa yang terjadi di dalam Pos dan saksi melihat Terdakwa sedang rebut-ribut dengan sdr. BAYU yang sedang bertugas di Pos Mill sehingga saksi lari menuju ke Pos untuk memisahkan keduanya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Pos Mill Security TPK Jetty Marine Transfort Desa Rampau Humpang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. BAYU dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanannya sebanyak berapa kali saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi **BEDJO Bin JOKARMO**, umur 55 tahun, tempat lahir di Wonogiri, tanggal lahir 20 Mei 1964, kebangsaan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Perum Sumanis Jl. A.P. Mangkunegara RT. 01 Desa Loa Lepu Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar, pekerjaan Chief Security TPK Jetty Marine Transport, memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;

hal 3 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang saksi ketahui adalah telah terjadi pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah sdr. BAYU;
- Bahwa sdr. BAYU adalah anggota Security yang sedang bertugas di Pos Mill TPK Jetty Marine Transport dan sdr. BAYU adalah anak buah saksi;
- Bahwa penyebab sdr. BAYU dipukul oleh Terdakwa, karena sdr. BAYU pada saat sedang bertugas di Pos Mill telah menegur Terdakwa selaku sopir Tenning kayu HTI PT Surya Hutani Jaya (SRH) ketika melintas portal pos Scurity mobil yang dikendarainya laju sehingga menimbulkan debu tebal maka diteriaki "hoy" dengan maksud supaya pelan pelan ternyata dengan teriakan sdr. BAYU tersebut Terdakwa tidak terima dan dua hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi Pos Mill Security ketika sdr. BAYU sedang melaksanakan jaga di Pos Mill tersebut dan masuk ke Pos Mill kemudian menyampaikan tidak terima ketika diteriaki pada saat melintasi portal Pos Mill kemudian Terdakwa memukulnya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Pos Mill Security TPK Jetty Marine Transfort Desa Rampau Hempang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima karena saksi terlambat datang di Pos Mill bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. BAYU dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanannya dikepalkan dan diayunkan kearah wajah sdr. BAYU yang mengenai wajah sebelah kanan dan pukulan kedua mengenai atas mulut bagian kanan dan akibat pukulan tersebut sdr. BAYU merasakan sakit dan memar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **INDRA PRAMANA Bin SUIKSAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah memukul sdr. BAYU;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Terdakwa telah ditegur sdr. BAYU di Pos mill security pada saat melintas di depan portal pos mill Security karena Terdakwa tidak terima maka ketika Terdakwa bertemu sdr. BAYU di dalam Pos Security sendirian pada saat mau menyerahkan bon trip rit kayu tening ke pengawas bertemu sdr. BAYU dan pada saat pengawas keluar pos maka Terdakwa mendatangi sdr. BAYU

hal 4 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan “kamu yang meneriaki aku tempo hari?” dan dijawab sdr. BAYU “iya” kemudian sempat cekkock kemudian Terdakwa memukul sdr. BAYU;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 wita di Pos Mill Security TPK Jetty Marine Transfort Desa Rampau Hempang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar Kaltim;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. BAYU dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan Terdakwa kepalkan dan diayunkan kearah wajah sdr. BAYU yang mengenai wajah sdr. BAYU sebanyak 2 (dua) kali; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni pasal 352 KUHP dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 352 KUHP, dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA PRAMANA Bin SUIKSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” ;
2. Menghukum Terdakwa **INDRA PRAMANA Bin SUIKSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

hal 5 dari 6 Putusan Nomor 50/Pid.C/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 Desember 2019** oleh kami **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Oleh **ORMULIA ORRIZA, S.P.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IPTU **SUKARDI, SH.** Penyidik pada Polsek Muara Kaman dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ORMULIA ORRIZA, S.P.

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.